



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: [mail.disdikcianjur@grnail.com](mailto:mail.disdikcianjur@grnail.com)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 400.7.22.2 / GTS.1 /BID.PAUD DIKMAS/III/2025

NOMOR REGISTRASI : IOP260325-05.R1

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAHUN 2025-2027

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga "TK APEL 1" Nomor: 05/TK-APEL 1/I/2025 tanggal 06 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bawa TK APEL 1 yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan penerbitan Izin Operasional;
2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 08 Januari 2025, dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
kepada :

Nama Lembaga : **TK APEL 1**  
Jenis Program : **TAMAN KANAK-KANAK**  
Nama Kepala : **LILIS FITRIYANTI,S.Pd**  
Nama Operator : **SITI NURJANAH,S.Pd**  
Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN AL-WALIY CIANJUR**  
Alamat : Kp. Parung Bitung Rt 01 Rw 01 Desa Kertamukti  
Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku  
terhitung mulai :

Tanggal : **26 Maret 2025**

Sampai dengan tanggal : **26 Maret 2027**

KETIGA :

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022.
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan.
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir.
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT :

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : **26 Maret 2025**



Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip